

BLUD PUSKESMAS LETUNG STANDAR PELAYANAN **KESEHATAN JIWA (KESWA)**

Persyaratan Pelayanan

- 1. Pasien merupakan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Pasien Umum.
 - a. Pasien Telah terdaftar di Pendaftaran
- b. Pasien membawa kartu Berobat, untuk di tunjukan di tempat pendaftaran Rekam Medik.
 - c.Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medik
 - d.Surat Rujukan Baik dari rumah sakit (Jika di perlukan)
 - 2. Pasien BPJS
 - a. Pasien membawa foto kopi kartu BPJS, KK dan KTP
 - b. Pasien membawa kartu berobat.
 - c. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medik
- 3. Syarat Pelayanan Rujukan
 - a. Pasien membawa fotokopiKartu BPJS, KK dan KTP
 - b. Tidak boleh diwakilkan orang lain
 - c. Pasien di dampingi oleh keluarga
 - d. Dirujuk sesuai indikasi dan alur pelayanan rujukan

Biaya/Tarif

BPJS/KIS: GRATIS UMUM Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien mendaftar di pendaftaran dengan tujuan pelayanan poli umum
- 2. Pasien menunggu panggilan Pelayanan di poli umum
- 3. Pasien diperiksa fisik diukur TB, BB, TD, nadi, pernapasan, dan suhu badan.
- 4. Pasien diberikan konsling sesuai masalah dan kebutuhan
- 5. Pasien Menunggu di ruang tunggu untuk di panggil di pelayanan poli umum.
- 6. Pasien diberikan resep dan rincian tagihan kepada pasien.
- 7. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
- 8. Pasien menuju ke apotek untuk pengambilan obat (bila ada resep).
- 9. Pasien pulang

Produk Pelayanan

- 1. Pelayanan Kesehatan jiwa (KESWA) sesuai standar
- 2. Tindakan medis yang tepat sesuai indikasi
- 3. Informasi medis tentang hasil pemeriksaan
- 4. Peresepan
- 5. Surat rujukan sesuai indikasi

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

15 menit - 30 menit

- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung , di Ruangan layanan aduan masyarakat 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email: pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial:
- Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung

